

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data

a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Unit Kolpajung

Pegadaian Unit Kolpajung berdiri sejak tahun 2007. Pegadaian Unit Kolpajung terletak disebelah barat jalan sebelum pasar Kolpajung, sebelah selatan toko pengrajin emas "Jayus Ismail", sebelah Utara toko sembako kita "Arassah".

Adapun visi yang sudah tercantum adalah

“Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

Sedangkan misi yang terdapat di dalamnya adalah:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. memberikan *service excellent* dengan fokus nasabah melalui digital: bisnis proses yang lebih sederhana dan teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, SDM yang professional berbudaya kinerja baik

Susunan struktur organisasi terdiri dari pengelola unit: M. Ramdayanu Muzakki, kasir: Tiofani Zulfikar Arifin dan security: Adi. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Pengelola Unit bertugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
2. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya.
3. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.

b. Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung

Penetapan harga lelang di pegadaian syariah unit Kolpajung berdasarkan wawancara bapak Muzakki, dilaksanakan sebagai berikut:

“Barang yang biasa digadai oleh masyarakat sejauh ini emas. Harga emas akan mengikuti harga yang berlaku pada saat itu. Masyarakat masih menganggap bahwa emas adalah barang yang sangat berharga untuk digadaikan.”¹

Sementara itu, berdasarkan penjelasan bapak Tiofani,

“Sejauh ini masyarakat di Kolpajung jarang sekali menggadaikan barang selain emas. Hanya ada beberapa orang yang menggadaikan tanah, sertifikat rumah ataupun motor. Akan tetapi yang paling banyak digadaikan adalah emas.”²

Kesaksian ini juga disampaikan oleh Sutirah, salah satu nasabah yang menggadaikan emas di pegadaian syariah unit Kolpajung.

“Biasa saya menggadaikan emas. Karena barang yang banyak dimiliki ya emas. Apalagi kalau digadaikan juga prosesnya cepat. Sehingga kalau butuh uang cepat ya sangat bisa menjadi solusi.”³

¹ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:05 Mei 2023).

² Tiofani, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:05 Mei 2023).

³ Sutirah, nasabah pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:06 Mei 2023).

Pegadaian yang berlangsung di unit Kolpajung, menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Berdasarkan wawancara, penetapan harga dilakukan sebagai berikut:

“Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.”⁴

Sementara itu, karena yang paling banyak digadaikan adalah emas, penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pegadaian menentukan harga pasar.

“Sejauh ini harga emas fluktuatif jadi tidak sama jika dibandingkan dalam waktu yang berbeda. Sifat ini tidak menjadikan animo masyarakat sedikit. Malah sebaliknya. gadai emas masih menjadi minat yang tinggi dari masyarakat karena traksaksinya mudah dan cepat.”⁵

Dalam proses gadai yang sedang berlangsung, salah satu masalahnya adalah waktu jatuh tempo yang harus dilakukan oleh nasabah agar barangnya bisa kembali.

“Apabila barang nasabah sudah jatuh tempo akan tetapi tidak ditebus dengan berbagai alasan. Maka barang yang sudah masuk ke pihak pegadaian tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena uang akan digunakan untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah.”⁶

c. Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari’ah Unit Kolpajung Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam proses penetapan harga lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah unit Kolpajung:

“Pihak pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo. Kemudian pihak nasabah melakukan penawaran kepada nasabah untuk

⁴ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:05 Mei 2023).

⁵ Tiofani, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:05 Mei 2023).

⁶ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:05 Mei 2023).

melakukan perpanjangan. Selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah maka barang tersebut akan dilelang guna untuk menutupi kekurangan nasabah.”⁷

Sementara itu pelaksanaan lelang yang dilakukan apabila barang nasabah yang tidak diperpanjang, dilelang dengan harga tawaran yang diupayakan untuk menutupi angsuran nasabah.

“Pegadaian Syariah unit Kolpajung bahwa pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian selalu mengupayakan untuk mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. Namun, itu bukan menjadi prioritas pihak pegadaian untuk mengambil keputusan penjualan barang jaminan lelang. Yang terpenting yaitu barang yang akan dijual segera laku terjual.”⁸

Namun, apabila harga yang ditetapkan tidak bisa menjadi harga yang cukup tinggi dan tidak bisa menutupi kekurangan uang nasabah. Berdasarkan penjelasan Bapak Muzakki, sebagai berikut:

“Jika hasil dari penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir marhun yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan.”⁹

“Dalam proses lelang yang akan berlangsung, informasi tentang berat, dan karat emas, calon pembeli dipersialhkan untuk memeriksa barang sebelum membeli. Selanjutnya calon pembeli dipersilakan untuk menawar harga yang sesuai dengan harga tawar terbaik.”¹⁰

2. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang sudah disampaikan di atas, Adapun temuan penelitian yang sudah dirumuskan adalah:

- a. Penetapan harga lelang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yakni biasa berupa nilai pasar lelang.

⁷ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:07 Mei 2023).

⁸ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara: 07 Mei 2023).

⁹ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:07 Mei 2023).

¹⁰ Muzakki, pengelola pegadaian syariah unit Kolpajung (wawancara:07 Mei 2023).

- b. Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan.
- c. Penaksir barang jaminan pada unit pegadaian Kolpajung yaitu jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas dengan melihat harga pasaran emas yang berlangsung pada saat itu juga.
- d. Pihak pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo. Informasi ini sangat penting bagi rahin agar bisa mengambil barang atau memperpanjang waktu lelang dengan pihak pegadaian.

3. Pembahasan

A. Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bias berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Pelelangan terjadi apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak memperpanjang waktu kreditnya. Menurut ketentuan yang berlaku di Pegadaian unit Kolpajung, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si pihak pegadaian dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muzakki diperoleh hasil bahwa harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, adapun konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah unit Kolpajung sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian memberi tahu terlebih dahulu kepada rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan.
2. Pihak pegadaian hanya memikirkan barang yang akan dijual segera terjual dimana yang terpenting barang tersebut laku terjual meskipun nantinya belum mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabahnya.
3. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat melalui internet pada saat dilakukan lelang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir barang jaminan pada unit pegadaian Kolpajung yaitu jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Menurut bapak Tiofani Harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang

rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Harga yang diperoleh dengan angka, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Berat marhun emas
- b. Karatase marhun emas
- c. Harga standar emas

Misalnya jumlah emas 20 gram: 24 karat : Rp. 600.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase/ 24 x Harga standar emas

20 gram x 24/24 x Rp. 600.000,- = Rp. 12.000.000,-

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 20 gram dan 24 karat adalah Rp. 12.000.000. Setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya ujah. Lelang akan tetap dilakukan apabila total pinjaman nasabah lebih dari Rp. 12.000.000 dan jika kurang dari Rp. 12.000.000 maka lelang marhun akan ditunda.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Muzakki bahwa jika hasil dari penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir marhun yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muzakki diperoleh hasil Lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di pegadaian unit Kolpajung.

B. Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung Dalam Perspektif Hukum Islam

Bedasarkan konsep harga lelang pada Pegadaian Syariah unit Kolpajung yaitu:

1. Pemberitahuan Barang Jaminan yang akan dilelang

Sebelum melakukan pelelangan terhadap marhun maka pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelelangan. Pihak pegadaian menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengajukan surat perpanjangan, apabila pihak nasabah tidak berkenan maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muzakki bahwa pihak pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo.

Kemudian pihak nasabah melakukan penawaran kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan. Selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah maka barang tersebut akan dilelang guna untuk menutupi kekurangan nasabah.

Melihat hal diatas, menurut lelang barang dalam Islam yaitu pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya. Maka untuk proses pertama pelelangan barang jaminan yang akan dilelang pada pegadaian syariah unit Kolpajung sudah sesuai dengan konsep lelang syariah.

2. Tujuan Penetapan Harga Barang Jaminan yang akan Dilelang

Tujuan utama dilakukannya penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan dilelang dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muzakki, pada Pegadaian Syariah unit Kolpajung bahwa pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian selalu mengupayakan untuk mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. Namun, itu bukan menjadi prioritas pihak pegadaian untuk mengambil keputusan penjualan barang jaminan lelang. Yang terpenting yaitu barang yang akan dijual segera laku terjual.

Menanggapi hal diatas bahwa di sini pihak pegadaian tidak memikirkan dampak dari penjualan tersebut, dengan hanya mementingkan barang tersebut segera terjual maka terdapat pihak yang dirugikan yaitu nasabah, karena dari hasil penjualan mungkin masih belum cukup untuk menutupi hutang nasabah, yang pada akhirnya akibatnya nasabah masih menanggung kekurangannya tersebut.

Menurut prinsip ekonomi Islam nilai keadilan sangat penting dan ajaran Islam terutama kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumen dan sebagainya.¹¹ Selain itu jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (murtahin)/nasabah (rahin), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (rahin) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap marhun tersebut.

3. Penentuan Harga Dasar Barang Jaminan yang akan dilelang

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga dasar dalam transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga lelang.

¹¹ Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 112.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muzakki yaitu pihak pegadaian syariah unit Kolpajung menentukan harga dasar terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan mengacu pada harga dasar pusat dan harga pasar setempat melalui internet. Artinya tidak terjun langsung ke dalam pasar.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga dasar pada Pegadaian syariah unit Kolpajung menyimpang dengan proses lelang dalam Islam, karena proses penaksiran barang melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Maka dari itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat itu perlu terjun secara langsung ke dalam pasar untuk melakukan survei harga pada saat itu, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko mempunyai selisih harga.

4. Taksir ulang barang Penaksiran terhadap barang jaminan perlu dilakukan ketika akan melelang suatu barang, penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Tiofani selaku penaksir, bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme penaksiran barang menurut syariah. selain itu dalam

prosesnya tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab terhadap kesalahan taksir.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Muzakki bahwa jika hasil dari penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir marhun yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu bertanggungjawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterkaitan, dengan demikian tanggungjawab hukum sebagai keterkaitan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Begitu pula dalam pertanggung jawaban seorang penaksir dalam hal terjadi kesalahan taksir objek barang jaminan gadai harus bertanggung jawab penuh. Melihat hasil wawancara oleh bapak Muzakki, pihak Pegadaian Syariah unit Kolpajung belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu tentang prinsip keadilan, di sini terlihat jelas bahwa kesalahan penaksir masih dilimpahkan kepada nasabah yang bersangkutan, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab penuh oleh penaksir.

5. Tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang
Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Muzakki, Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka.

Panitia lelang Pegadaian Syariah unit Kolpajung menyebutkan keterangan barang yang akan dijual. misal emas, maka disebutkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang barang. Penjual lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Menurut Sutirah salah satu nasabah. Kegiatan pelelangan barang jaminan yang telah dilaksanakan oleh pegadaian Syariah unit Kolpajung dilakukan di lokasi pegadian secara terbuka untuk umum. Artinya di dalamnya diikuti oleh banyak orang, Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Oleh karena itu, kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk tahap ini pada pegadaian syariah unit Kolpajung kurang sesuai dengan tahapan pelelangan barang jaminan dalam Islam. Karena menurut proses pelelangan barang dalam Islam harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin.¹² Maka dari itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.

6. Sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang

Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi uang pinjaman ditambah jasa simpanan dan biaya penjualan. Menurut hasil wawancara oleh bapak Muzakki bahwa jika dari hasil penjualan terdapat selisih atau kelebihan uang maka uang tersebut berhak dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan apabila dalam setahun tidak ada tanggapan maka akan diberikan kepada baitul mal.

Menurut Munadi salah satu nasabah pada Pegadaian Syariah unit Kolpajung pada saat proses pelelangan barang jaminan beliau tidak melihat secara transparan mengenai adanya kelebihan uang dari hasil penjualan, tidak dijelaskan secara terinci. Ia hanya menerima uang kelebihan tersebut secara langsung.

Menanggapi hal di atas, bahwa dari pihak pegadaian seharusnya melakukan perhitungan atas adanya uang kelebihan dari hasil penjualan secara

¹² Mansyur Hakim, "Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Bandung: PT. Raja Grafindo, 2007), 156.

transparan atau terinci terhadap nasabah yang bersangkutan. Menurut ekonomi Islam segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.¹³ Di dalam peristiwa ini sudah jelas bahwa pihak pegadaian tidak memperhatikan hal tersebut, artinya masih terdapat unsur ketidakjujuran.

7. Proses Pelelangan

Menurut Sutirah, pada Pegadaian unit Kolpajung pada saat akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tidak memberikan kabar melalui surat kabar, sehingga informasi pelaksanaan lelang tidak sampai secara merata kepada masyarakat ataupun nasabah yang bersangkutan, akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan adanya ketidakjelasan (gharar).

Hal penting lainnya dalam transaksi Islam yang perlu diperhatikan ialah transaksi harus terbebas dari gharar salah satunya. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Muzakki, Pegadaian Syariah unit Kolpajung telah berupaya untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Akan tetapi, perihal minimnya pengumuman kepada masyarakat akan berdampak menjadi kurangnya kualitas transparansi pihak pegadaian dalam pelaksanaan lelang. Seharusnya pihak pegadaian mengupayakan pengumuman informasi pelaksanaan lelangnya sebaik mungkin, dan memastikan informasi

¹³ Al-Fandi, Haryanto Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran & Sunnah, (Jakarta: Amzah, 2011), 35.

lelang tersampaikan pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh, sehingga masyarakat yang memiliki minat membeli pada lelang bisa berpartisipasi.¹⁴Dengan demikian, tidak ada kecurigaan terhadap Pegadaian Syariah unit Kolpajung melakukan tindakan gharar, atau tidak transparan serta masalah penyimpangan ekonomi Islam lainnya yang timbul dari kurangnya transparansi. Sehingga tetap menjunjung salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu kejujuran.

¹⁴ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 112.